

PANGAN DAN GIZI - RENCANA AKSI DAERAH
2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 40 BD 2024/NO. 40 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 49 HLM.
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 40 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI

- ABSTRAK : - Dalam rangka memenuhi pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; PEPRES No. 83 Tahun 2017; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 12 Tahun 2016;
- Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG yang merupakan rencana aksi yang disusun setiap 5 tahun sekali sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan. Dalam rangka menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Daerah dibuat sistematika RAD-PG yang terdiri atas pendahuluan, analisis situasi, pelaksanaan rencana aksi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan penutup
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2024;
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 75 Tahun 2017. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 42 hlm